



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Fikri Firmansyah sebagai Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Suprianto sebagai Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sudirman;
3. Hendri Pratama sebagai Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sudirman;
4. Rosdiana sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
5. Debby Tri Astuti sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau; dan
6. Anggi Pranata sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3700/KC-IV/MKR/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024.

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Sari Dendam

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28-05-1960

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl.Karto Sastro Rt.005/000 Kel.Sumber
Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota
Lubuklinggau;

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 September 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 10 September 2024 dibawah nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat hadir sendiri di Persidangan dan atas pertanyaan Hakim maka kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan pencabutan gugatan pada hari Selasa, Tanggal 24 September 2024, untuk selanjutnya Penggugat mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan tersebut dikarenakan para pihak telah tercapai perdamaian dimana pihak Tergugat sudah membayarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat dan selanjutnya akan melaksanakan perdamaian diluar persidangan. Oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum putusan dibacakan dan disetujui oleh pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 09 September 2024 dengan register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/S/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G/S/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp251.800,00 (dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Denndy Firdiansyah,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Mirsya Wijaya Kusuma,S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp109.800,00;
3. PNBP	:	Rp70.000,00;
4. Panggilan	:	Rp52.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp251.800,00;
(dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)		

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G.S/2024/PN Llg